



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT,  
ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN INSTANSI VERTIKAL

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk memberikan hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah dan Instansi Vertikal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kediri tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Organisasi Non Pemerintah dan Instansi Vertikal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK/ ANGGOTA MASYARAKAT, ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN INSTANSI VERTIKAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi pemerintah daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

**BAB II**  
**TUJUAN**  
**Pasal 2**

Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada kelompok/anggota masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN MANFAAT PEMBERIAN HIBAH**  
**Pasal 3**

Hibah yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat yang diartikan bahwa pemberian hibah akan sangat tergantung kepada kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah dalam pemberian hibah.

**Pasal 4**

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diharapkan akan memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**BAB IV**  
**PROSEDUR, TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Prosedur Pemberian Hibah**

**Pasal 5**

- (1) Pemberian hibah didasarkan pada Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah disertai dengan proposal yang minimal berisi tentang tujuan penggunaan bantuan serta rincian penggunaan bantuan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Walikota selaku pemberi hibah.

**Bagian Kedua**  
**Penyaluran dan Persyaratan Pemberian Hibah**  
**Pasal 6**

Pemberian hibah penyalurannya dilakukan melalui transfer kepada penerima hibah, dilampiri dengan :

- a. Foto Copy KTP;
- b. Foto Copy rekening bank atas nama Organisasi/Lembaga penerima hibah;
- c. Kwitansi bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh Ketua Organisasi/Lembaga penerima hibah;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pertanggungjawaban**  
**Pasal 7**

- (1) Penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Walikota Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang disertai dengan :
  - a. Bukti transaksi berupa kuitansi atau bukti lainnya yang sah dan bermaterai cukup serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Semua bukti transaksi ditanda tangani oleh bendahara dan mengetahui ketua organisasi/lembaga penerima hibah.

**BAB V**  
**BIAYA**  
**Pasal 8**

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Prosedur, Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat Organisasi Non Pemerintah dan Instansi Vertikal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak 1 Januari 2010.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 6- 1- 2010  
WALIKOTA KEDIRI,

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

